



BUPATI JAYAPURA

Sentani, 25 Januari 2021

Nomor : 650/0143/SET
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan
Substansi RDTR Kawasan
Perkotaan Sentani

Kepada

Yth. Menteri Agraria Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional


di –

Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Bupati Jayapura tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sentani Tahun 2021 – 2041 beserta kelengkapan administrasinya dalam bentuk softcopy/hardcopy, untuk dibahas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk maklum, atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih.



BUPATI JAYAPURA,

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
2. Yth. Ketua TKPRD Provinsi Papua;
3. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Papua, dan
4. Peninggal